



PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Ktg, tertanggal 09 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg



1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/12/V/1996, tertanggal 28 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua selama 1 minggu kemudian pindah ke kebun selama 3 tahun setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama sekitar sampai perpisahan terjadi atau sekitar 4 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama ZP umur 17 tahun (sdh menikah), IP umur 15 tahun, dan WP umur 8 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat pernah memukul Penggugat dengan cara melempar benda tajam (pedang) ke arah Penggugat yang sedang menyusui anak Penggugat yang baru berusia 5 bulan tapi Penggugat sempat lari dan pergi ke rumah Sangadi dan pernah juga Tergugat melempar gelas di kepala Penggugat hingga luka dan berdarah mengakibatkan hubungan sampai dilarikan ke Puskesmas untuk di rawat (6 jahitan) sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;



- b. Tergugat suka berkata kasar, memaki, dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Jika mabuk Tergugat sering memukul dan merusak rumah baik rumah bersama maupun rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali masing-masing tanggal 23 Januari dan tanggal 06 Februari 2014, dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Aktan Nikah Nomor 18/12/V/1996, tanggal 28 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
 1. **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan saksi juga pernah melihat Tergugat melemparkan Penggugat dengan gelas sampai Penggugat dirawat di Puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah dirawat di Puskesmas karena luka di kepala setelah dilempar oleh Tergugat dengan gelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat ti (satu) bulan lamanya, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 71 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah sendiri

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian sering bertengkar karena ulah Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan Tergugat betengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk berobat di Puskesmas karena dilempar kepalanya dengan gelas oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, dan sekarang Penggugat tinggal sama saksi;
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat



dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan benda tajam (pedang) dan gelas dikepala Penggugat hingga luka dan berdarah sehingga Penggugat dirawat di Puskesmas (6 jahitan). Tergugat juga suka mabuk-mabukan, berkata kasar, memaki-maki, cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan apabila Tergugat mabuk sering merusak rumah bersama dan rumah orang tua Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan November 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1(satu) bulan lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 7 dari 15 **Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg**



Tergugat pernah melempar Penggugat dengan pedang, gelas sampai luka dan berdarah di kepala Penggugat, Tergugat suka mabuk, memaki-maki, cemburu buta bahkan Tergugat sering merusak rumah bersama dan rumah orang tua Penggugat;?

2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2013 telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sepupu dan ibu kandung Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga pernah melemparkan kepala Penggugat dengan gelas sampai Penggugat dirawat di Puskesmas.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat 1 (satu) bulan lebih lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 **Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg**



Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga pernah melemparkan kepala Penggugat dengan gelas sampai Penggugat dirawat di Puskesmas;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan lebih lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang



dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya meskipun waktu tersebut dapat dikatakan masih singkat akan tetapi selama itu tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi antara lain adalah Penggugat meninggalkan Tergugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya, dan didalam persidangan Penggugat tetap pada sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim selalu memberikan nasihat untuk rukun, lagi pula saksi-saksi Penggugat dalam keterangannya menyatakan telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg



menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, jo. Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in) ;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat di langsunikan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

\

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (RP bin NP) terhadap Penggugat (ET bin ST);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enambelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh, Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Wahdin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag. MH

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 60.000,00
- Panggilan Rp. 615.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enambelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. N0.0043/Pdt.G/2014/PA. Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)